

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR: 102 /HK.01.01/K.SU-04/09/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pembagian beban kerja dan tanggung jawab Divisi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu menentukan penanggung jawab tugas pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112).

- Memperhatikan:**
- 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
 - 2. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 048 /BA-PLENO.RT.02/SU-04/09/2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.**
- PERTAMA :** Menunjuk dan menetapkan Pokja Pengawasan Tahapan Kampanye Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas :
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum pengawasan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Penanggung Jawab;
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
 - e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum secara menyeluruh;

- f. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan penyelesaian sengketa melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjutinya;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pengawasan tahapan kampanye yang berasal dari internal jajaran Pengawas Pemilu.

- KETIGA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **KESATU** bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **KESATU** bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- KELIMA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**;
- KETUJUH** : Pokja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
 - 3. Kepala Kepolisian Resort Kota Deli Serdang;
 - 4. Kepala Satuan Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - 5. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - 6. Yang Bersangkutan

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
pada tanggal : 22 September 2024



Ketua,

EBRYADI GINTING S, M.Si

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
I.	Pengarah		
1.	Febryandi Ginting S, M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2.	Zulkifli Lumbangaol,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Penanggung Jawab
II.	Ketua		
3	Sartua Tjarda Situmorang, SH	Anggota Bawaslu /Kordiv Penanganan Pelanggaran Kabupaten Deli Serdang	Ketua
III.	Sekretaris		
4	Sri Afrina Harahap,S.Psi.,M.Psi	Koordinator Sekretariat Kabupaten Deli Serdang	Sekretaris
IV.	Anggota		
5	Marjuki S.Sos.M.AP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang	Anggota
6	Sukarwan ,SE	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Gada Kabupaten Deli Serdang	Anggota
7	Kompol Syahrial Efendi Siregar, SH,M.AP	Kasat Intelkam Polresta Deli Serdang	Anggota
8	Kompol J.M.NAPITUPULU, S.H., M.H.	Kabag OPS Polresta Deli Serdang	
9	Suryadi Aritonang, S.Sos.M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang	Anggota
10	Amri Ananda Rangkuti	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang	Anggota
11	Nur Aisyah Fitri Br Panjaitan, SH	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
12	Armayanti Rambey	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
13	Wawilson Sihombing	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
14	Naufal Aulia Pohan	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota
15	Gong Matua Lubis	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Anggota

**KETUA**
FEBRYANDI GINTING S,M.Si